



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN2023

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *stunting*, perlu strategi komunikasi perubahan perilaku;
- b. bahwa untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran, komunikasi perubahan perilaku dilaksanakan melalui pendekatan sistematis dan interaktif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *stunting*, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pencegahan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
7. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan yang mampu meneropong permasalahan penyebab *Stunting* secara tepat sesuai karakteristik wilayah dan sasaran targetnya menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku masyarakat secara positif.
8. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.

9. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah ditentukan bersama untuk menjadi fokus intervensi pencegahan *Stunting*.
10. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
11. Pesan Kunci dalam komunikasi perubahan perilaku adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
12. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
13. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
14. Advokasi Kebijakan adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
15. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku pencegahan dan penurunan *Stunting*.
16. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media massa dan atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
17. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.

BAB II PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi :

- a. analisis situasi;
- b. menentukan kelompok sasaran;
- c. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci;
- d. mengembangkan pendekatan komunikasi;
- e. mengelola saluran komunikasi; dan
- f. mendesain materi komunikasi

Bagian Kedua Analisis Situasi

Pasal 3

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan mempelajari telaah data primer, data sekunder, hasil survei/studi, berita media, laporan kasus, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan terkait *stunting* dan jurnal serta informasi lainnya yang terkait.

- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan opsi strategis dalam menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku.

Bagian Ketiga
Kelompok Sasaran

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tiga kelompok yaitu :
- a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.
- (3) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri dari:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. anak usia 0-23 bulan;
 - d. anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan; dan
 - f. kader.
- (4) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri dari:
- a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. pemuka masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (5) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting*, yang terdiri dari:
- a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat kabupaten, dan desa/kelurahan;
 - b. organisasi Perangkat Daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

Bagian Keempat
Struktur dan Dimensi Pesan Kunci

Pasal 5

- (1) Struktur dan pesan kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan panduan bagi semua pemangku kepentingan agar memiliki keseragaman pemahaman terhadap definisi dan upaya percepatan pencegahan *stunting*.
- (2) Struktur dan pesan kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam dimensi pesan dan perubahan perilaku yang diharapkan.

Bagian kelima
Pendekatan Komunikasi

Pasal 6

- (1) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk menjangkau kelompok sasaran perubahan perilaku.
- (2) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. kampanye publik :
 1. kampanye publik dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya pencegahan *Stunting* secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
 2. kampanye publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 3. kampanye publik percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - b. advokasi kebijakan :
 1. advokasi kebijakan dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi;
 2. tujuan advokasi kebijakan untuk membentuk koalisi *Stunting* di tingkat kabupaten sampai dengan tingkatdesa/kelurahan dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguatan advokasi media.
 - c. mobilisasi sosial :
 1. Pendekatan mobilisasi sosial diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* di kabupaten;
 2. Proses mobilisasi sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a) melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Stunting* dan semua upaya terkait pencegahannya;
 - b) berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten dan masyarakat;

- c) menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - d) dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.
- d. Komunikasi Perubahan Sosial :
- 1. Komunikasi Perubahan Sosial dilaksanakan secara rutin antara para pemangku kepentingan terkait secara partisipatif untuk mengidentifikasi permasalahan, aset-aset yang dimiliki dan upaya kolaborasi terkait pencegahan stunting agar terjadi pembagian tugas yang baik di antara para pemangku kepentingan;
 - 2. Komunikasi Perubahan Sosial dilaksanakan melalui komunikasi antar pribadi, dialog masyarakat dan kampanye media massa/sosial media.
- e. Komunikasi Perubahan Perilaku :
- 1. Komunikasi Perubahan Perilaku dilaksanakan secara strategis untuk mempromosikan keluaran perilaku pencegahan *stunting* yang diharapkan;
 - 2. Komunikasi Perubahan Perilaku dilaksanakan melalui komunikasi antar pribadi, dialog masyarakat dan kampanye media massa/sosial media.

Bagian Keenam Saluran Komunikasi

Pasal 7

- (1) Mengelola saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan sarana atau perangkat yang dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran.
- (2) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) kelompok, yakni :
- a. pertemuan tatap muka dilaksanakan melalui :
 - 1. forum pertemuan;
 - 2. pertemuan koalisi;
 - 3. pemberian konseling antarpribadi;
 - 4. sosialisasi;
 - 5. edukasi kelompok besar hingga kecil;
 - 6. rembuk stunting;
 - 7. rapat koordinasi; dan
 - 8. lain-lainnya.
 - b. menggunakan media perantara dilaksanakan melalui :
 - 1. *paid media*, yaitu informasi yang disebar luaskan dengan cara membayar slot dari media, antara lain :
 - a) media cetak contohnya koran dan majalah;
 - b) *media broadcast* contohnya televisi dan radio;
 - c) media digital contohnya online dan sosial media.
 - 2. *Owned media*, yaitu saluran informasi yang dikelola oleh aset milik institusi tertentu, antara lain :
 - a) situs institusi;
 - b) media sosial tokoh-tokoh berpengaruh;
 - c) pembuatan video yang diunggah di *youtube*; dan
 - d) lain-lainnya.

3. *Earned media*, yaitu informasi yang dipublikasikan dari cara-cara kehumasan (*public relations*), antara lain :
 - a) peliputan dari sebuah kegiatan bersama media;
 - b) wawancara tokoh tertentu;
 - c) penulisan dikolom opini;
 - d) kunjungan ke kantor redaksi media; dan
 - e) lain-lainnya.

Bagian Ketujuh Desain Materi Komunikasi

Pasal 8

- (1) Desain materi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan pencegahan *stunting* kepada kelompok sasaran.
- (2) Desain materi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. leaflet;
 - b. baliho;
 - c. lembar balik; dan
 - d. media sosial.

BAB III PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan secara konvergen oleh Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Upaya konvergen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.

BAB IV RENCANA AKSI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 10

- (1) Hasil dari semua tahapan dalam komunikasi perubahan perilaku disusun dalam bentuk Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku yang harus ditindaklanjuti bersama.
- (2) Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *Stunting* yang berbentuk Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku diajukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PERAN SERTA PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pihak-pihak yang berperan serta dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. peran serta sektor kesehatan;
- b. peran serta sektor non kesehatan; dan
- c. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Sektor Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* oleh sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melibatkan unit dan lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya melalui kerjasama secara konvergen.
- (2) Peran sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendataan masalah;
 - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
- (3) Sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan saluran komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
- (4) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu.
- (5) Pelayanan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Sektor Non Kesehatan

Pasal 13

- (1) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:
 - a. sektor non kesehatan tingkat kabupaten;
 - b. sektor non kesehatan tingkat kecamatan; dan
 - c. sektor non kesehatan tingkat desa/kelurahan.
- (2) Peran serta sektor non kesehatan yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.

- (3) Peran serta sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
- a. agar strategi berjalan sesuai target yang ditetapkan;
 - b. mendukung pelaksanaan strategi melalui keterlibatan secara aktif;
 - c. menyediakan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran dan pembiayaan; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di kabupaten.
- (4) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi vertikal pemerintahan pusat di kabupaten;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. institusi pendidikan dan akademisi;
 - i. lembaga swadaya masyarakat;
 - j. kader kesehatan;
 - k. media massa; dan
 - l. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dalam strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* melalui keterlibatannya pada setiap tahapan strategi intervensi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, mendorong dan menggerakkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pencegahan *Stunting* dan perbaikan gizi dalam keluarga dan masyarakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab upaya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pencegahan *Stunting* di kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* dititikberatkan pada pencapaian *output* utama dan capaian program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan, memberikan tindakan perbaikan secara cepat, menilai efektifitas kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk tahapan tindak lanjutnya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berjenjang.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006